



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 1999 SERI D NO. 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kehutanan maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Kehutanan kepada Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Kabupaten Purbalingga ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka pelaksanaannya perlu membentuk dan mengatur Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
3. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan pemerintah Dibidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3708) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 35 tahun 1994 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KEHUTANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Purbalingga;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Purbalingga ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Purbalingga ;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Purbalingga ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat UPTD ;
- h. Aneka Usaha Kehutanan adalah semua hasil hutan non kayu yang meliputi rotan, getah-getahan, minyak astiri, sugu nipah, kulit kayu, arang bambu, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap, bahan tikar dan sarang burung walet;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas Dinas Kehutanan .

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kehutanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah .

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan bagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kehutanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini. Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- b. pelaksanaan urusan persuteraan alam ;
- c. pelaksanaan urusan perlebahan;
- d. pelaksanaan urusan pengelolaan hutan milik/ hutan rakyat;
- e. pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung ;
- f. pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan;
- g. pelaksanaan urusan pengelolaan hasil hutan non kayu;
- h. pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru ;
- i. pelaksanaan urusan perlindungan hutan ;
- j. pelaksanaan urusan pelatihan ketrampilan masyarakat dibidang kehutanan ;
- k. pelaksanaan pelayanan pengelolaan ketatausahaan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan ;
 - d. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan ;
 - e. Seksi Penyuluhan ;
 - f. Cabang Dinas ;
 - g. UPTD ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan perlengkapan dan administrasi umum serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 aturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, penyusunan statistik serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta administrasi umum.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan serta penyusunan data statistik ;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, dan pertanggungjawaban keuangan ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan protokol serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat
Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan
Pasal 12

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rancangan rencana teknis, bimbingan teknis, pengembangan

penghijauan dan konservasi rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan tanaman hutan dan pengamanan hutan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rancangan teknis penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, pembenihan dan pembibitan serta pengamanan hutan ;
- b. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan dan konservasi tanah ;
- c. pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;
- d. pelaksanaan pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan untuk rehabilitasi hutan lindung ;
- e. penyiapan bahan bimbingan penanggulangan kebakaran hutan, pengaturan pengembalaan ternak dalam hutan ;
- f. pelaksanaan pemancangan, pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan lindung;
- g. penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan, pengendalian gangguan hama dan penyakit hutan, gangguan manusia dan daya alam lainnya';
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, rehabilitasi hutan lindung, pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan dan pengamanan hutan.

Pasal 14

- (1) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah ;
 - b. Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung ;
 - c. Sub Seksi Perlindungan Hutan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud, ayat (1) Pasal Ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah antara lain dam penahan, dam pengendali, terasering, pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Tani Pelestarian Sumber Daya Alam (UP - UPSA), pembuatan dan pemeliharaan Unit Percontohan Usaha Pertanian Menetap (UP - UPM) dan pembuatan kebun Bibit Desa serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah.
- (2) Sub Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan rancangan teknis, pengadaan dan pembuatan benih dan bibit tanaman hutan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan lindung serta penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka bimbingan pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan, hama dan penyakit, pemancangan, pemeliharaan dan pengamanan pal batas hutan lindung serta evaluasi dan pelaporan pengamanan hutan.

Pasal 16

Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan teknis, bimbingan pelaksanaan, peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam, aneka usaha kehutanan dan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rancangan teknis pengelolaan hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan ;
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan hutan rakyat/milik, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha, kehutanan ;
- c. penyiapan bahan inventarisasi pengembangan hutan rakyat/milik, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan ;
- d. penyiapan bahan bimbingan peredaran dan pemasaran hasil hutan rakyat/milik, persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan ;
- e. penyiapan bahan bimbingan perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru ;
- f. evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan serta perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan;
 - b. Sub Seksi Hutan Rakyat ;
 - c. Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan persuteraan alam, perlebahan dan aneka usaha kehutanan ;
- (2) Sub Seksi Hutan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rancangan teknis, inventarisasi potensi, pengembangan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan hutan rakyat/milik ;
- (3) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan peredaran hasil hutan rakyat/milik, perlebahan, persuteraan alam dan aneka usaha kehutanan serta pengawasan dan pengendalian hasil perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru serta evaluasi pelaporan.

Bagian Keenam Seksi Penyuluhan Pasal 20

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan an dalam rangka penyiapan metode dan materi penyuluhan serta penyiapan tenaga dan sarana

penyuluhan serta penyiapan bahan pelatihan keterampilan masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan metode dan materi penyuluhan ;
- b. penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan ;
- c. pelayanan kebutuhan tenaga penyuluh ;
- d. penyiapan dan pengembangan sarana penyuluhan ;
- e. pembinaan tenaga penyuluh dan masyarakat, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan masyarakat.

Pasal 22

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Metode dan Materi ;
- b. Sub Seksi Tenaga dan Sarana ;
- c. Sub Seksi Pelatihan Ketrampilan Masyarakat.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Metode dan Materi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan pedoman/petunjuk teknis dan pelaksanaan, pengembangan teknik, informasi dan teknologi.
- (2) Sub Seksi Tenaga dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana kebutuhan dan bimbingan tenaga, penyediaan dan pengembangan sarana penyuluhan serta pelaporan tenaga dan sarana penyuluhan.
- (3) Sub Seksi Pelatihan Ketrampilan Masyarakat mempunyai tugas Laksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan rencana, penyiapan materi pelatihan serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterampilan masyarakat

Bagian Ketujuh Cabang Dinas Pasal 24

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja, meliputi satu atau beberapa Kecamatan .
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan bimbingan teknis pengembangan kegiatan bidang kehutanan di wilayah kerjanya ;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan dihidang penghijauan dan konservasi tanah dan air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hutan rakyat/milik, pengelolaan hutan lindung, penyuluhan kehutanan, pengolahan hasil hutan non kayu, perlindungan hutan, perburuan satwa yang tidak dilindungi pada areal buru dan pelatihan ketrampilan masyarakat,
- c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Cabang Dinas di wilayah kerjanya.

Pasal 27

- (1) Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Teknis ;
 - c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan rumah tangga dan perlengkapan, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta pelayanan jabatan fungsional.
- (2) Sub Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di wilayah kerjanya.
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.

Pasal 29

Cabang Dinas Kehutanan dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta kriteria yang ditetapkan oleh menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (U P T D) Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah serta kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi

Dinas Kehutanan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 32 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Kehutanan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V T A T A K E R J A

Pasal 34

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas kehutanan merupakan satu kesatuan yang satu, sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas Kehutanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kehutanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Pengaturan aspek ketatalaksanaan Dinas Kehutanan yang meliputi Prosedur Operasional Standar (POS), hubungan kerja, tata cara kerja dan pedoman kerja, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

Setiap laporan diterima oleh Dinas Kehutanan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan petunjuk lebih lanjut.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berdaurkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas Kehutanan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerja unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Kehutanan.

BAB VI K E P E G A W A I A N

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi Perhutanan dan Konservasi Tanah dibentuk sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 15 November 1999

BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA

Drs. SOELARNO

Disetujui
Dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga
Nomor 170-13 Tahun 1999 Tgl 15 November 1999
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purbalingga

SUTJIPTO., BA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga
Nomor 23 tgl 20 November 1999 Seri D No. 13
Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEHUTANAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dinas Kehutanan kepada Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera membentuk I mengatur Organisasi Dan Tatakerja Dinas Kehutanan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sejalan dengan berlakunya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera membentuk dan menetap organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.